



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618  
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
NOMOR 1087/UN41/HK/2022  
  
TENTANG  
PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan mahasiswa, maka perlu panduan untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kemahasiswaan;  
b. bahwa untuk panduan kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado, maka perlu menyusun Pedoman Kemahasiswaan Universitas Negeri Manado.  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2022.

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Kemahasiswaan Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 18 Mei 2022

REKTOR,



**DEITJE ADOLFIEN KATUUK**  
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,


1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# PEDOMAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO 2022



# **PEDOMAN KEMAHASISWAAN**



**KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan rasa bangga dan semangat yang tinggi mempersembahkan kata pengantar ini sebagai bagian dari upaya bersama antara Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dalam penyusunan Buku Pedoman Kemahasiswaan untuk Universitas Negeri Manado. Inisiatif ini senantiasa terkait erat dengan visi "Unima Unggul dan Inovatif Berdasarkan Mapalus", yang menjadi panduan utama dalam setiap langkah kami untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pengalaman mahasiswa.

Visi yang kami junjung teguh menempatkan Universitas Negeri Manado sebagai pusat pendidikan yang unggul dan inovatif, yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional Mapalus yang kaya. Sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, kami percaya bahwa pembuatan Pedoman Kemahasiswaan yang kuat dan sesuai dengan visi ini adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan kualitas dan konsistensi dalam pengelolaan kemahasiswaan.

Kerjasama lintas bidang antara Kemahasiswaan dan Kerjasama menjadi pondasi utama dalam penyusunan buku ini. Kami telah bekerja keras untuk menggabungkan berbagai pandangan dan pengalaman untuk menciptakan pedoman yang tidak hanya relevan, tetapi juga inspiratif bagi mahasiswa kami. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan layanan yang terbaik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan holistik mahasiswa.

Melalui buku Pedoman Kemahasiswaan ini, kami berharap untuk memberikan arahan yang jelas dan komprehensif bagi seluruh entitas kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado. Pedoman ini tidak hanya akan menjadi panduan operasional, tetapi juga akan menjadi instrumen untuk mewujudkan visi "Unima Unggul dan Inovatif Berdasarkan Mapalus" dalam setiap aspek kehidupan mahasiswa.

Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dengan penuh semangat dalam penyusunan buku ini. Dukungan dan kerjasama mereka

telah menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah memberikan masukan dan dukungan mereka sepanjang proses penyusunan.

Akhirnya, saya berharap buku Pedoman Kemahasiswaan ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi seluruh komunitas universitas kami dalam mencapai visi "Unima Unggul dan Inovatif Berdasarkan Mapalus". Mari kita bersama-sama mewujudkan visi ini untuk masa depan yang lebih baik bagi Universitas Negeri Manado.

Tim Penyusun

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Universitas Negeri Manado memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di UNsP dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi - strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh. Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Universitas Negeri Manado.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Pedoman Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kemahasiswaan.

### **1.2 Dasar**

Pola pengembangan kemahasiswaan Universitas Negeri Manado atas dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); Pedoman Program Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (Ko dan Ekstra Kurkuler) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Kemdikbud.

### **1.3 Visi dan Misi Pembinaan**

#### **Visi :**

“Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan yang unggul dan inovatif berdasarkan Mapalus”

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan melalui Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang menggambarkan jiwa Mapalus.

#### **1.4 Tujuan**

##### **a. Tujuan Pembinaan Umum**

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk akademisi yang berwawasan global, berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan berguna bagi bangsa, agama dan dunia sesuai tujuan Pendidikan tinggi.

##### **b. Tujuan Pembinaan Khusus**

1. Terbinanya kepribadian mahasiswa yang mandiri
2. Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas, entrepreneurship, dan bermutu
3. Terbinanya generasi penerus bangsa yang sanggup membawa bangsa dan negara menjadi lebih baik

## **BAB II**

### **PENGERTIAN**

#### **2.1. Mahasiswa**

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi/Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Manado.

#### **2.2. Kegiatan Kemahasiswaan**

Kegiatan Kemahasiswaan terbagi atas 2 macam, yaitu :

##### **a. Kegiatan Kurikuler**

Merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar Universitas Negeri Manado.

##### **b. Kegiatan Ekstra Kurikuler**

Adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Negeri Manado. Dalam batasan ini termasuk pula kegiatan ekstra kurikuler yang secara langsung menunjang kegiatan kurikuler (yang juga sering disebut sebagai kegiatan ko-kurikuler), namun tidak dimaksudkan untuk memperoleh SKS (Satuan Kredit Semester). Partisipasi mahasiswa dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler akan mendapatkan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) yang akan digunakan untuk keperluan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Negeri Manado, penentuan penerima beasiswa dan pemilihan wisudawan terbaik bidang ekstra kurikuler.

##### **c. Penalaran dan Keilmuan**

Merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi

kebutuhan penalaran dan keilmuan antara lain seminar, diskusi ilmiah, debat ilmiah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa dunia lainnya, lomba karya ilmiah dan pelatihan dasar kepemimpinan oleh organisasi mahasiswa didalam dan diluar lingkungan kampus Universitas Negeri Manado.

**d. Minat dan Bakat**

Merupakan kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat berupa kegiatan olahraga, kesenian, media terbitan kampus, pecinta alam, koperasi mahasiswa dan sebagainya.

**e. Kesejahteraan Mahasiswa**

Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pemenuhan kesejahteraan mahasiswa dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu, melakukan kegiatan kerohanian keagamaan dan sebagainya.

**f. Pengabdian Masyarakat**

Merupakan kebutuhan pokok untuk mengembangkan aktualisasi diri, menyalurkan aspirasi dan melakukan pengabdian sebagai masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini misalnya berupa kegiatan pelatihan, penyuluhan, bantuan materi dan tenaga kepada masyarakat.

**2.3. Norma/Tata Tertib Kegiatan Kemahasiswaan**

Merupakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado dan dijadikan acuan dalam segala kegiatan kemahasiswaan. Dalam proses evaluasi terhadap segala kegiatan kemahasiswaan, dibentuk lembaga tim

penegak norma kemahasiswaan yang berfungsi memberikan penilaian, evaluasi dan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan yang tidak menjalankan/melanggar norma-norma kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **3.1. Definisi**

Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Negeri Manado merupakan wadah pengembangan diri dan kecerdasan bersama yang menghimpun seluruh organisasi mahasiswa didalam perguruan tinggi yang berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan akhlak mahasiswa.

#### **3.2. Kode Etik Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan**

##### **a. Kode Etik Organisasi**

- 1) Tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Agama, Statuta, Visi dan Misi Universitas Negeri Manado serta tri dharma perguruan tinggi yang menunjang kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
- 2) Mempunyai Visi & Misi organisasi yang jelas, benar dan rasional dan tidak mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampu
- 3) Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai dan aturan yang diberlakukan di Universitas Negeri Manado.
- 4) Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) dan uraian tugas yang jelas
- 5) Mempunyai daftar nama dan data pribadi para anggotanya yang jelas dan benar
- 6) Mempunyai program kerja yang jelas

- 7) Mempunyai anggota dari mahasiswa aktif/tidak cuti
- 8) Tidak diperkenankan menyalurkan aspirasi yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, baik benar maupun tidak benar yang menimbulkan pro dan kontra didalam kampus yang akhirnya menimbulkan konflik dan atau disharmoni didalam kehidupan kampus
- 9) Tidak diperkenankan menyampaikan kepada sekelompok mahasiswa/i secara umum suatu isu atau aspirasi yang tidak benar, baik prosedur, isi maupun tuntutan yang bisa membentuk opini mahasiswa sehingga akhirnya menimbulkan konflik atau disharmoni didalam kehidupan kampus

**b. Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan**

Kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan :

- 1) Tidak bertentangan dengan kode etik organisasi
- 2) Mendapat izin resmi Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau petugas yang ditunjuk Pimpinan Universitas Negeri Manado.
- 3) Mempunyai disiplin administrasi, disiplin organisasi dan transparansi
- 4) Kegiatan dan aktifitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan formal
- 5) Kegiatan dapat meningkatkan dan mendapatkan prestasi dibidang ilmu pengetahuan & teknologi, olahraga, seni dan budaya
- 6) Kegiatan tidak bersifat destrutif (perusak) dan anarkis
- 7) Lokasi kegiatan jelas, acara yang terkoordinir dan kepanitiaan yang berkompeten
- 8) Kegiatan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dibidang akademik dan NON Akademik
- 9) Setiap ada pengumuman/pamflet/informasi yang akan disampaikan kepada mahasiswa harus sepengetahuan Pimpinan Universitas Negeri Manado khususnya Bidang Kemahasiswaan

**3.3. Peraturan dan Tata Tertib Berorganisasi**

Dalam menjalankan organisasi, setiap mahasiswa/aktivis harus :

- 1) Mematuhi kode etik organisasi
- 2) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk perkembangan organisasi masing-masing
- 3) Menjaga nama baik almamater dengan segala unsur didalamnya
- 4) Memiliki loyalitas dan jiwa integritas yang tinggi terhadap almamater
- 5) Tidak memiliki fanatisme yang berlebihan terhadap organisasi masing-masing yang dapat menimbulkan rasa egoisme dan memicu perpecahan antar organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado
- 6) Menghargai saran, pendapat dan usul dari dosen Pembinaan mahasiswa lainnya
- 7) Menggunakan jaket almamater dalam setiap kegiatan organisasi
- 8) Mematuhi peraturan/tata tertib organisasi yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Manado.

#### **3.4. Lembaga Penegak Norma Kemahasiswaan**

Dalam memantau dan menegakkan norma-norma kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan maka setiap permasalahan yang terjadi pada kegiatan/organisasi kemahasiswaan diselesaikan melalui rapat senat dan dengan terlebih dahulu dilakukan analisa permasalahan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

#### **3.5. Pembina Organisasi Kemahasiswaan**

Pembina organisasi mahasiswa adalah pimpinan, dosen dan atau karyawan Universitas Negeri Manado yang ditunjuk melalui SK Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Negeri Manado selama satu periode kepengurusan. Calon pembina organisasi diajukan oleh pengurus organisasi kemahasiswaan atas persetujuan dosen yang bersangkutan kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado bidang kemahasiswaan.

Tugas pokok pembina organisasi kemahasiswaan sebagai berikut :

- 1) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstrakurikuler agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah
- 2) Membimbing kegiatan organisasi/aktivitas yang bersifat administratif dan organisatoris
- 3) Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina/dibimbingnya untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan
- 4) Ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan/aktivitas organisasi yang dibina.
- 5) Mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan yang dibinanya kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado

### **3.6 Peran dan Fungsi Organisasi**

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di Universitas Negeri Manado dibagi menjadi organisasi tingkat universitas dan Fakultas.

Secara umum ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader generasi penerus bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

### **3.7. Fasilitas/Sarana dan prasarana**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan



mahasiswa dan organisasi mahasiswa di Universitas Negeri Manado, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat universitas pembina utama adalah rektor dibantu oleh para wakil rektor bidang kemahasiswaan dan dosen pembina yang telah di berikan SK oleh rektor/ wakil rektor bidang kemahasiswaan.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa sekretariat, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan universitas selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan universitas melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

- a. Universitas
- b. Para mahasiswa sendiri (orang tua)
- c. Pemerintah:
- d. Sponsorship

### **3.8. Struktur Organisasi Kemahasiswaan**

Organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Manado meliputi:

a. Tingkat Universitas, meliputi

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK)
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

b. Tingkat Program Studi

Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima Prodi) Secara lebih rinci,

jalur koordinasi antara bidang kemahasiswaan dengan organisasi kemahasiswaan.





### **3.9. Unsur Organisasi Mahasiswa Universitas Negeri Manado**

#### **1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

Merupakan Organisasi Kemahasiswaan sebagai Lembaga Eksekutif Tertinggi di Universitas Negeri Manado yang bertanggung jawab langsung kepada Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Memiliki tugas pokok diantaranya:

- a. Menentukan Visi dan Misi BEM
- b. Membuat Program Kerja BEM paling telat 2 minggu setelah semua kepengurusan terbentuk, sesuai format yang telah ditentukan bidang kemahasiswaan
- c. Melakukan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing UKM dan UKMK
- d. Memberikan persetujuan atas usulan kegiatan UKM dan UKMK sebelum disetujui oleh bidang kemahasiswaan
- e. Melakukan pertemuan rutin secara berkala guna membahas atau memberikan penilaian serta saran terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan
- f. Menampung dan menyampaikan aspirasi dari seluruh mahasiswa berupa usulan, kritik dan saran kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado
- g. Menerima laporan pertanggung jawaban atas program kerja masing-masing UKM dan UKMK
- h. Melakukan dan menyerahkan laporan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program kerja disaat akhir masa kepengurusan kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- i. Membantu bidang kemahasiswaan sebagai panitia dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

Untuk menjadi ketua / BPH pada BEM mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa aktif (tidak cuti) dan Memiliki Nilai IPK min 2,85
- b. Minimal semester 3 dan Maksimal semester 6
- c. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Himpunan dengan

mengetahui Kaprodi/Pembina

- d. Calon Ketua BEM aktif berorganisasi dari organisasi internal perguruan tinggi yang diakui, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pembina Organisasi
- e. Memiliki jasmani sehat dan rohani yang sehat, perilaku baik dan bebas NAPSA (Narkotika, Psikotropika dan Alkohol)
- f. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia

*\*Apabila tidak ada mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Ketua BEM, maka Pimpinan Universitas Negeri Manado berhak menunjuk calon-calon Ketua BEM berdasarkan rekomendasi dari Program Studi dan calon Ketua BEM akan dipilih melalui seleksi.*

## **2) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)**

Merupakan Organisasi Kemahasiswaan sebagai perwakilan mahasiswa di Universitas Negeri Manado yang bertanggung jawab langsung kepada Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Memiliki tugas pokok diantaranya :

- a. Menentukan Visi dan Misi
- b. Membuat Program Kerja DPM paling telat 2 minggu setelah semua kepengurusan terbentuk, sesuai format yang telah ditentukan bidang kemahasiswaan
- c. Melakukan Koordinasi atas Program Kerja dengan para anggota melalui musyawarah bersama perwakilan mahasiswa tiap prodi
- d. Memberikan persetujuan atas BEM sebelum disetujui oleh bidang kemahasiswaan
- e. Melakukan pertemuan rutin secara berkala guna membahas atau memberikan penilaian serta saran terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan
- f. Menampung dan menyampaikan aspirasi dari seluruh mahasiswa berupa usulan, kritik dan saran kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado melalui BEM
- g. Melakukan dan menyerahkan laporan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program kerja

disaat akhir masa kepengurusan kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

- h. Membantu bidang kemahasiswaan sebagai pemantau dan memberikan saran dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.

Untuk menjadi ketua/BPH pada DPM mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa aktif (tidak cuti) dan Memiliki Nilai IPK min 2,85
- b. Minimal semester 3 dan Maksimal semester 6
- c. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Himpunan dengan di setujui Kaprodi/Dosen Pembina
- d. Ketua DPM aktif berorganisasi dari organisasi internal perguruan tinggi yang diakui, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pembina Organisasi
- e. Memiliki jasmani sehat dan rohani yang sehat, perilaku baik dan bebas NAPSA (Narkotika, Psikotropika dan Alkohol)
- f. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia

*\*Apabila tidak ada mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Ketua /pengurus DPM, maka Pimpinan Universitas Negeri Manado berhak menunjuk calon-calon Ketua DPM berdasarkan rekomendasi dari Program Studi dan calon Ketua BEM akan dipilih melalui seleksi.*

### **3) Unit Kegiatan Khusus (UKMK)**

Merupakan Organisasi Kemahasiswaan Khusus di Universitas Negeri Manado yang bertanggung jawab langsung kepada Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Menentukan Visi dan Misi
- b) Membuat Program Kerja paling telat 2 minggu setelah semua kepengurusan terbentuk, sesuai format yang telah ditentukan bidang kemahasiswaan
- c) Melakukan Koordinasi atas Program Kerja dengan Dosen Pembina
- d) Melakukan pertemuan rutin secara berkala guna membahas atau memberikan penilaian serta kritikan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan

- e) Melakukan dan menyerahkan laporan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program kerja disaat akhir masa kepengurusan kepada Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
  - f) Membantu bidang kemahasiswaan dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
- \*seluruh mahasiswa program beasiswa wajib mengikuti UKK sesuai daftar UKK yang telah ditetapkan.***

Untuk menjadi ketua / BPH pada UKMK mahasiswa harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa aktif (tidak cuti) dan Memiliki Nilai IPK min 2,85
- b. Minimal semester 3 dan Maksimal semester 6
- c. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Himpunan dengan mengetahui Pembina
- d. Calon Ketua di pilih dan di tentukan melalui hasil test oleh Pembina dan pimpinan bidang kemahasiswaan
- e. Memiliki jasmani sehat dan rohani yang sehat, perilaku baik dan bebas NAPS (Narkotika, Psikotropika dan Alkohol)

*\*Apabila tidak ada mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Ketua UKMK, maka Pimpinan Universitas Negeri Manado berhak menunjuk calon-calon Ketua UKMK berdasarkan rekomendasi dari Dosen Pembina UKMK.*

UKK di Universitas Negeri Manado sampai dengan Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Resimen Mahasiswa (MENWA)
- b. Jurnalis
- c. Volunteer Tanggap Bencana (VTB)
- d. Satgas PPKS



#### **4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah Lembaga Pelaksana yang mewadahi beragam kegiatan kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado yang bertanggung jawab kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Memiliki tugas pokok diantaranya :

- a. Menentukan Visi dan Misi UKM
- b. Membuat Program Kerja UKM paling telat 2 minggu setelah semua kepengurusan terbentuk berdasarkan format dan ketentuan yang telah ditetapkan bidang kemahasiswaan
- c. Melaksanakan kegiatan UKM sesuai Program Kerja
- d. Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada BEM dan rekomendasi dari Pembina UKM
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang diberikan kepada BEM dan bidang kemahasiswaan

Untuk menjadi ketua/BPH pada UKM mahasiswa harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif (tidak cuti) dan Memiliki Nilai IPK min 2,85
- b. Minimal semester 3 dan Maksimal semester 6
- c. Ketua di pilih anggota dan ditetapkan langsung oleh BEM melalui hasil test dan arahan Dosen Pembina
- d. Calon Ketua UKM aktif berorganisasi dari organisasi internal perguruan tinggi yang diakui, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pembina Organisasi
- e. Memiliki jasmani sehat dan rohani yang sehat, perilaku baik dan bebas NAPSA (Narkotika, Psikotropika dan Alkohol)

*\*Apabila tidak ada mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai Ketua UKM, maka Dosen Pembina berhak menunjuk calon-calon Ketua UKM.*

#### **13. Himpunan Mahasiswa Jurusan**

Merupakan Organisasi Kemahasiswaan di tingkat prodi Universitas Negeri Manado yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Prodi masing- masing. Himpunan memiliki tugas pokok diantaranya :

- a. Menentukan Visi dan Misi
- b. Membuat Program Kerja paling telat 2 minggu setelah semua

kepengurusan terbentuk, sesuai format yang telah ditentukan bidang kemahasiswaan

- c. Melakukan Koordinasi atas Program Kerja dengan Dosen Pembina dan Ketua Program Studi Masing-masing
- d. Melakukan pertemuan rutin secara berkala guna membahas atau memberikan penilaian serta kritikan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan
- e. Melakukan dan menyerahkan laporan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam program kerja disaat akhir masa kepengurusan kepada Ketua Prodi dan Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- f. Membantu Prodi dan bidang kemahasiswaan dalam kegiatan -kegiatan kemahasiswaan.

Untuk menjadi ketua/BPH pada HIMA mahasiswa harus memilikipersyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa aktif (tidak cuti) dan Memiliki Nilai IPK min 2,85
- b. Calon Ketua aktif berorganisasi dari organisasi internal perguruan tinggi yang diakui, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pembina Organisasi
- c. Memiliki jasmani sehat dan rohani yang sehat, perilaku baik dan bebas NAPSA (Narkotika, Psikotropika dan Alkohol)
- d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia
- e. Ketua ditetapkan melalui musyarah besar himpunan

*\*Apabila tidak ada mahasiswa yang mencalonkan diri, maka Pimpinan Prodi berhak menunjuk calon ketua berdasarkan rekomendasi dari dosen Pembina.*

### **3.10. Persyaratan Pendirian dan Pembubaran ORMAWA**

#### **a. Persyaratan Pendirian Organisasi Mahasiswa**

- 1) ) Memiliki arah tujuan dan rencana kerja organisasi yang jelas
- 2) ) Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dari organisasi kemahasiswaan yang sudah berdiri
- 3) ) Didukung melalui tandatangan setidaknya 60% dari jumlah

- organisasi kemahasiswaan yang ada dengan persetujuan BEM
- 4) ) Mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dosen calon Pembina
  - 5) ) Mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

#### **b. Persyaratan Pembubaran Organisasi Mahasiswa**

- 1) Melanggar Peraturan Universitas Negeri Manado dan atau Kode Etik dan atau Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan
- 2) Kepengurusan tidak berjalan sesuai Program Kerja organisasi mahasiswa bersangkutan maksimal 2 (dua) tahun periode kepengurusan
- 3) Melakukan kegiatan/tindakan yang dapat mencemarkan nama baik perguruan tinggi
- 4) Untuk satu dan lain hal, Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan ORMAWA bersangkutan

### **3.11. Penghargaan dan Sanksi Organisasi**

#### **a. Penghargaan**

Penghargaan (reward) diberikan kepada organisasi kemahasiswaan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) . Organisasi kemahasiswaan **taat administrasi** dalam segala proses kegiatan mahasiswa seperti surat menyurat, kelengkapan struktur organisasi dan program kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Negeri Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 2) . Program kerja yang telah disusun terlaksana minimal 80% yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan dokumentasi
- 3) . Organisasi dan atau anggota aktif dalam mengikuti kegiatan atau kejuaraan yang diadakan oleh Universitas Negeri Manado, PEMDA, Kemdikbud ataupun institusi lain dengan

melampirkan Sertifikat sebagai Juara ataupun sebagai Delegasi/Partisipasi.

- 4) . Penghargaan bisa berupa Piagam atau Sertifikat, Beasiswa, dan lainnya yang bisa memotivasi mahasiswa dan organisasi untuk terus mengembangkan bakat diri dan organisasi

#### **b. Sanksi**

Sanksi diberikan kepada organisasi kemahasiswaan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) ) Peringatan Lisan : Secara berjenjang peringatan lisan dapat diberikan atas pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan. Peringatan ini diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
- 2) ) Peringatan Tertulis (Surat Peringatan) : Surat Peringatan (SP) diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan sesuai ketentuan. Bila peringatan **tertulis pertama** tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan **tertulis kedua** begitu seterusnya sampai dengan **peringatan ketiga**
- 3) ) Pembekuan Organisasi : diberlakukan bila Organisasi Kemahasiswaan tidak mengindahkan peringatan **tertulis ketiga**.
- 4) ) Pembubaran Organisasi : pembubaran organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan terhadap Organisasi Kemahasiswaan seperti ketentuan pada **point** diatas

### **3.12. Layanan Kemahasiswaan Universitas Negeri Manado**

Untuk mendukung segala kegiatan kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado dalam rangka memudahkan dan mempercepat pelayanan.

**BAB IV**  
**ARAH PENGEMBANGAN**  
**PEMBINAAN**  
**KEMAHASISWAAN**

**4.1. Kondisi Objektif Mahasiswa**

Pembinaan kemahasiswaan Universitas Negeri Manado merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa Universitas Negeri Manado yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontiniu bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah Sulawesi Utara dan sebagian lagi berasal dari luar dan ada beberapa dari luar negeri yang merupakan mahasiswa program kerjasama, beasiswa dan magang;
3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Sebagian besar beragama kristen
4. Sebagian besar berusia pasca remaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusiadewasa;
5. Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di Universitas Negeri Manado beragam.

**4.2. Ruang Lingkup Pembinaan**

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi :

**a. Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian**

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka

memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan kodrat hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa. Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain.

Kegiatan penelitian (*research*) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan. Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat universitas, regional, Nasional bahkan tingkat internasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-datayang akurat. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang

tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan-rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan kepribadian mahasiswa.

Penghargaan Karya Mahasiswa, Universitas Negeri Manado selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penuangan tulisan diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat.

#### **b. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian**

Mahasiswa Universitas Negeri Manado latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan- dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi- potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali.

### **c. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa**



Bidang kesejahteraan yang ada di Universitas Negeri Manado diwujudkan dalam bentuk implementasi program-program bantuan kesejahteraan mahasiswa terdiri atas :

### **1. Program-program Beasiswa**

Program ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan cita-cita masyarakat agar dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini Universitas Negeri Manado menyelenggarakan Program Beasiswa dimana program ini merupakan persembahan Universitas Negeri Manado dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh masyarakat Indonesia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Manado tanpa melihat suku, ras, agama dan golongan.

Bentuk-bentuk lain dari program beasiswa yang dilakukan oleh universitas Negeri Manado melalui kerjasama kelembagaan dengan pihak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat baik negeri maupun swasta yang melahirkan beberapa program beasiswa. Selain itu Universitas Negeri Manado memberikan program beasiswa prestasi lainnya yang bisa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Manado. Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan non Akademik serta memberikan keteladanan/kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan bagi mereka.

### **2. Bimbingan Konseling dan Karir**

Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/psikologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya. Di samping itu untuk membantu lulusan Universitas Negeri Manado dalam rangka mendapatkan pekerjaan, maka Universitas Negeri Manado telah membentuk lembaga karir.

### **3. Pemberdayaan Alumni**

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan alumni Universitas Negeri Manado perlu ditingkatkan melalui Lembaga karir. Lembaga ini perlu segera dimantapkan wadah keorganisasiannya, termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah. Sehingga, alumni Universitas Negeri Manado dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan Universitas Negeri Manado.

#### **d. Kapasitas Organisasi**

1. Program Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Program ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan dan manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, peka, penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan; Latihan Retorika dan Protokol, dan sebagainya.

2. Pengembangan Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis dan Organisasi Mahasiswa antar-Kampus.

Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, rasapersatuan nasional dan bahkan terciptanya saling pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional, nasional maupun internasional, disamping memperluas wawasan kemampuan berorganisasi di kalangan mahasiswa.

#### **e. Orientasi Studi/Program Pengenalan Akademik bagi Mahasiswa Baru.**

Program kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang rutin dilaksanakan pada awal mahasiswa baru masuk perguruan tinggi. Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai kehidupan dunia

pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya akademiknya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai kebijakan, sistem administrasi akademik, proses belajar mengajar, dunia kemahasiswaan, kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap almamater Universitas Negeri Manado.

#### 4.3 Strategi Pengembangan

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pengembangan kemahasiswaan Universitas Negeri Manado sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan Keilmuan dan (*Hard Skills*) Mahasiswa, dengan indikator:
  - a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan International;
  - b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa.
  - c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa
  - d. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni
  - e. Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (*Soft*

Skills) Mahasiswa, dengan indikator:

- a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, pengelolaan diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa.
- b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi kepemimpinan mahasiswa.
- c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa.
- d. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi mahasiswa.
- e. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling kepada mahasiswa. Meningkatkan pembinaan dan kualitas prestasi olahraga mahasiswa
- f. Meningkatkan pembinaan dan kualitas karya jurnalisme mahasiswa
- g. Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa pada masalah lingkungan

3. Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan indikator:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik, aktif berorganisasi, prestasi akademik yang baik, dll.) melalui pemberian beasiswa, program kerjasama serta meningkatkan penggalangan dan perluasan sumber dana beasiswa.
- b. Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan base alumni dan pemberdayaan alumni.
- c. Meningkatkan sistem administrasi, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan pembinaan alumni.
- d. Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni.
- e. Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan.
- f. Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar-lembaga kemahasiswaan di dalam maupun dengan lembaga

kemahasiswaan/ instansi lain yang terkait dengan program kesejahteraan mahasiswa.

- g. Menata sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
- h. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan.
- i. Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan
- j. Menerapkan *Reward* dan *Punishment*

#### **4.4 Program Pengembangan**

- a. Tahapan Jangka Pendek (1 s.d. 2 tahun), dengan sasaran:
  - 1. Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas. Tertatanya organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado sesuai kebijaksanaan pemerintah.
  - 2. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
  - 3. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.
  - 4. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan.
  - 5. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado.
  - 6. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas).
  - 7. Difungsikannya secara optimal Ikatan Alumni Universitas Negeri Manado dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan website untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni Universitas Negeri Manado untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain).
  - 8. Peningkatan eksistensi Mahasiswa Universitas Negeri Manado sebagai lembaga kader masadepan Universitas Negeri Manado

9. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha.
- b. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 tahun), dengan sasaran:
1. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (*academic milieu*) di Universitas Negeri Manado sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar.
  2. Mantapnya organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado.
  3. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek dan harapan masyarakat. Meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado.
  4. Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- c. Program Jangka Panjang (kurun waktu 25 tahun) dengan sasaran.
1. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga sivitas akademika serta terwujudnya kampus yang heterogen.
  2. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan Universitas Negeri Manado dan pendidikan nasional.
  3. Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai.
  4. Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan dengan kemajuan iptek dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan nasional.

**BAB V**  
**STANDAR PROSEDUR**  
**KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**5.1 Ketentuan Pokok Kegiatan**

Ketentuan pokok kegiatan diatur sebagai berikut :

- 1) Setiap kegiatan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar
- 2) Setiap kegiatan tidak mengganggu perkuliahan
- 3) Setiap kegiatan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci dengan selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik serta dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Setiap kegiatan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Manado dengan tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus;
- 5) Dalam penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan harus memasukan program setidaknya minimal 50% bagi Himpunan mahasiswa dan 40% bagi Ormawa lain yang berisi program-program nasional/internasional yang rutin diselegarakan oleh intitusi-intitusi terkemuka baik pemerintah maupun swasta.
- 6) Penyusunan rencana kegiatan dibuat menggunakan format aturan yang berlaku di perguruan tinggi
- 7) Setiap kegiatan yang sudah tercantum didalam program kerja organisasi kemahasiswaan akan mendapatkan dukungan subsidi pembiayaan dari Universitas Negeri Manado sesuai dengan jumlah besaran anggaran yang disetujui.
- 8) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh

pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan

- 9) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup hasil kegiatan dan penggunaan biaya. Penyusunan laporan dibuat sesuai peraturan yang berlaku atau format yang teredia di perguruan tinggi.

## **5.2 Ketentuan Umum Administrasi**

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Manado, diatur dengan sistem administrasi sebagai berikut :

### **a. Prosedur Pengajuan Surat Permohonan Izin Kegiatan**

- 1) ) Panitia mengajukan surat permohonan izin kegiatan kepada Rektor Universitas Negeri Manado melalui bagian administrasi umum
- 2) ) Surat izin kegiatan paling lambat diajukan 14 hari sebelum kegiatan dilaksanakan, kecuali yang sifatnya insidental
- 3) ) Surat izin kegiatan yang diajukan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan (format surat pada lampiran), jika tidak maka izin kegiatan yang diajukan ditangguhkan sampai memenuhi syarat seperti yang dimaksud
- 4) ) Pimpinan Universitas Negeri Manado membutuhkan waktu paling lama 3-4 hari untuk memproses dan mendiskusikan izin kegiatan yang diajukan organisasi.
- 5) ) Surat izin kegiatan bisa diambil di bagian administrasi umum

### **b. Prosedur Pengajuan Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas/Sarana**

- 1) ) Panitia terlebih dahulu harus mendapat persetujuan penggunaansarana berupa ruangan, alat dan atau laboratorium komputer dari bagian Akademik dan atau Laboratorium dengan membuat



surat permohonan peminjaman ruang, alat dan laboratorium (format surat pada lampiran). Surat ini dibuat dan diajukan langsung ke bagian yang dibutuhkan (tidak melalui adm)

- 2) ) Setelah panitia mendapatkan kepastian fasilitas bisa digunakan, maka selanjutnya mengajukan surat permohonan izin peminjaman sarana kepada rektor Universitas Negeri Manado melalui bagian administrasi umum (format surat pada lampiran) dengan melampirkan bukti surat izin peminjaman sarana dari akademik atau laboratorium komputer
- 3) ) Fasilitas berupa sound system, pengeras suara dan pendukung lainnya paling lambat bisa diambil 1 hari sebelum acara dilaksanakan

#### **c. Prosedur Pengambilan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan**

- 1) Untuk kegiatan organisasi yang membutuhkan dana kegiatan, maka panitia mengajukan surat permohonan dana dan proposal ke BAKK (format surat pada lampiran ) melalui ADM
- 2) Wakil Rektor II mendisposisikan proposal atau surat permohonan dana yang disetujui kepada kepala bagian keuangan setelah mempertimbangkan kondisi keuangan dan masukan dari Wakil Rektor III
- 3) Pengambilan dana kegiatan yang disetujui paling lambat 3 hari sebelum acara dilaksanakan dengan menghubungi bagian keuangan
- 4) Panitia menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan biaya yang disetujui oleh Universitas Negeri Manado
- 5) Panitia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Wakil Rektor II

### **5.3. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan**

#### **a. Tempat**

- 1) Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Manado kecuali fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Negeri

Manado tidak memungkinkan atau beberapa alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan

- 2) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan diluar kampus harus mendapat persetujuan dari rektor Universitas Negeri Manado
- 3) Untuk setiap tempat didalam kampus Universitas Negeri Manado yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin dari pimpinan
- 4) Setiap tempat yang telah digunakan untuk berkegiatan harus dibersihkan kembali dan menjaga segala fasilitas yang ada didalamnya

**c. Waktu**

- 1) Setiap kegiatan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dan diselenggarakan antara pukul 08.00 – 21.00 WIB
- 2) Kegiatan yang diselenggarakan diluar ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan khusus dari rektor Universitas Negeri Manado melalui Bidang Kemahasiswaan.
- 3) Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan selama Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
- 4) Semua perlengkapan, peralatan dan fasilitas lainnya harus dikembalikan dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan

**BAB VI**  
**SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA**  
**(SKKM)**

**6.1. Pengertian**

**a. Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)**

Sistem Kredit Poin adalah sistem untuk menyatakan pengakuan atas prestasi pengembangan soft skill kemahasiswaan. Beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM).

**b. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)**

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah nilai kredit yang ditetapkan sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan ekstrakurikuler ataupun nonkurikuler.

**c. Tujuan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)**

Tujuan penerapan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) di Universitas Negeri Manado adalah :

- 1) Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
- 2) Meningkatkan kemampuan soft skills mahasiswa
- 3) Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa di kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler
- 4) Mengetahui semua aktivitas yang pernah diikuti dan semua prestasi yang pernah diperoleh setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Manado
- 5) Menyiapkan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi yang penting bagi penerima lulusan ketika memasuki dunia kerja
- 6) Sebagai salah satu dasar pemilihan dan penetapan mahasiswa

berprestasi tingkat Universitas Negeri Manado, penentuan mahasiswa penerima beasiswa dan pemilihan wisudawan terbaik bidang ekstrakurikuler

#### **d. Karakteristik SKKM**

- 1) Setiap kegiatan kemahasiswaan memiliki Bobot Nilai Angka Kredit yang berbeda tergantung kegiatan kemahasiswaan yang diikuti
- 2) Besaran Bobot Nilai Angka Kredit untuk setiap kegiatan kemahasiswaan ditentukan berdasarkan besarnya usaha untuk mengikuti aktivitas dan prestasi yang diperoleh dalam bidang- bidang kegiatan kemahasiswaan (Bobot Nilai Angka Kredit kegiatan kemahasiswaan dapat dilihat pada lampiran).

#### **6.2. Pelaksanaan SKKM**

Pelaksanaan sistem kredit poin sesuai dengan kalender akademik Universitas Negeri Manado setiap tahun akademik yang terdiri dari dua semester yaitu semester ganjil (September – Pebruari) dan semester genap (Maret – Agustus).

#### **6.3. Validasi**

Validasi dilakukan pada saat mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan bukti-bukti keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan. Nilai kegiatan kemahasiswaan dinyatakan valid apabila bukti keikutsertaan ditandatangani oleh :

- 1) Pimpinan Universitas Negeri Manado untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat Universitas Negeri Manado
- 2) Dosen pembimbing/Pembina yang ditugaskan
- 3) Panitia dan pejabat yang berwenang untuk kegiatan yang dilaksanakan selain Universitas Negeri Manado.

#### **6.4. Bukti-bukti Kegiatan Kemahasiswaan**

Penilaian SKKM dilakukan berdasarkan bukti-bukti :

- 1) Sertifikat/Piagam/Piala/Medali/Vandel/bentuk penghargaan lain
- 2) Surat Keputusan/Surat Tugas
- 3) Daftar hadir (untuk kegiatan regular)
- 4) Karya nyata dan atau dokumentasinya
- 5) atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan

#### **6.5. Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan**

Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan kemahasiswaan wajib mengisidafatar hadir yang telah disiapkan.

#### **7.6. Prosedur Pelaksanaan SKKM**

Perhitungan SKKM dilakukan secara sistematis dengan sistem informasiSKKM setelah divlidasi oleh pihak-pihak yang ditugaskan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh mahasiswa setiap semester yang akan dijadikan pertimbangan proses pengajuan beasiswa, pemilihan mahasiswa berprestasi dan wisudawan terbaik bidang ekstrakurikuler. Model sistem penilaian kegiatan mahasiswa yang bobot nilainya didasarkan pada bidang-bidang kegiatan sebagaimana dalam lampiran.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko- kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Universitas Negeri Manado .

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, disusun buku pembinaan mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.


Dalam buku pedoman ini disertakan beberapa lampiran yang berisi surat-surat keputusan dan formulir-formulir atau templet-templet pelengkap buku pedoman.

Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di Universitas Negeri Manado, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik.




**Lampiran : Bagan Prosedur Ijin Pelaksanaan Kegiatan di Dalam Kampus**


Sekretariat Rektorat






Rektor



Warek III




Rektorat







**Lampiran : Prosedur Ijin Pelaksanaan Kegiatan di Luar Kampus**



**Lampiran : Bagan Prosedur Pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa ke Universitas**



**Lampiran : Bagan Prosedur Laporan pertanggungjawaban Kegiatan**



**Lampiran** : Sistematika Proposal Kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban Kegiatan

A. Sistematika Proposal Kegiatan

1. Halaman Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
4. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan )
5. Nama Kegiatan
6. Tema Kegiatan
7. Tujuan Kegiatan
8. Bentuk Kegiatan
9. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
10. Pelaksanaan Kegiatan
11. Peserta Kegiatan
12. Susunan Panitia
13. Susunan Acara
14. Rencana Anggaran Dana dan Sumber Dana
15. Penutup

Lampiran

- a. Publikasi rencana kegiatan


B. Sistemtika Laporan Kegiatan

1. Lembar Pengesahan
2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
3. Metode Pelaksanaan
4. Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan
5. Rekapitulasi Laporan pengeluaran dan pendapatan
6. Penutup

Lampiran :

- a. Publikasi berita pasca kegiatan
- b. Foto-foto kegiatan

**Lampiran** : Bagan Prosedur Usulan Program Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Ormawa



## Lampiran : Indikator dan Penilaian Kinerja Ormawa

### A. Indikator Evaluasi Kinerja

Dalam melakukan penilaian kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator penilaian antara lain:

1. Jumlah anggota aktif.
2. Jumlah kegiatan dalam 1 tahun.
3. Level kegiatan yang dilakukan organisasi.
4. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan organisasi.
5. Tingkat keikutsertaan dalam lomba/kompetisi bidang kemahasiswaan.
6. Tingkat capaian prestasi anggota organisasi
7. Kedisiplinan organisasi dalam tata kelola organisasi, meliputi: rencana program kerja, pelaporan keuangan, laporan prestasi, evaluasi kinerja organisasi, laporan pertanggungjawaban organisasi, kegiatan organisasi dalam tata aturan di lingkungan Universitas Negeri Manado.
8. Tingkat partisipasi dan kerja sama antar lembaga organisasi mahasiswa di Universitas Negeri Manado.
9. Tingkat optimalisasi penggalangan dana (*fund rising*) organisasi dari lembaga lain.

### B. Performa Evaluasi Kinerja

1. Pada masing-masing indikator ditetapkan beberapa deskripsi skala dan rentang penilaian (dalam lampiran).
2. Hasil evaluasi kinerja menghasilkan rekomendasi dalam memperlakukan organisasi mahasiswa sebagai bagian *reward* dan *punishment*.
3. Hasil evaluasi berupa penilaian rentang nilai dan kategori penilaian kelayakan organisasi yaitu:

80 - 100	sehat dengan pujian
(A)	60 - 70

sehat dengan perbaikan  
 (B) 46 – 59 sakit  
 (C )  
 0 – 45 mati (D)

4. Hasil akhir evaluasi kelayakan organisasi didapat dari penjumlahan nilai Deskripsi skala dikali 100 dibagi jumlah indikator (DS x 11.1%) masing-masing indikator (lihat tabel indikator).
5. Penilaian yang dihasilkan berdampak pada rekomendasi yang akan diberikan dengan beberapa kriteria rekomendasi yaitu:
  - a. Sehat dengan pujian, yang berarti organisasi ini layak untuk terus diperintahkan dan disupport dalam program pengembangannya bahkan.
  - b. Sehat dengan perbaikan, yang berarti organisasi ini perlu membenahan agar mengoptimalisasi kinerja kedepan.
  - c. Sakit, organisasi ini perlu pendampingan yang serius dari pimpinan dan lembaga intra terkait, dalam hal merangsang progresifitas kegiatan.
  - d. Mati, segala hal terkait yang keorganisasian dikembalikan kerektorat, dan hak- haknya dicabut.

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja

No	Indikator	Dekripsi Skala (DS)	Bobot Nilai (DS x 11,1)	Keterangan
1.	Jumlah anggota aktif	Semua anggota aktif 100%	100	
		Anggota aktif >75%	80	
		Anggota aktif >50%	60	
		Anggota aktif >25%	40	
		Hanya pengurus saja yang aktif	20	

		<25%		
2.	Jumlah kegiatan dalam 1 tahun (minimal 12 kegiatan)	Kegiatan 100%	100	Minimal anggota 30 orang
		Kegiatan 80%	80	
		Kegiatan 50-75%	60	
		Kegiatan 25-50%	40	
		Kegiatan 0-25%	20	
3.	Level kegiatan	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Universitas	20	
4.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan	>400 orang	100	
		301-400 orang	80	
		201-300 orang	60	
		101-200 orang	40	
		< 100 orang	20	
5.	Keikutsertaan dalam kompetisi	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Universitas	20	
6.	Capaian Prestasi	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Universitas	20	
7.	Kedisiplinan	Kelengkapan rencana program kerja	100	
	Organisasi	Kelengkapan pelaporan keuangan kegiatan	100	
		Laporan prestasi	100	



		Evaluasi kinerja organisasi	100
		Laporan pertanggungjawaban organisasi	100
8	Tingkat partisipasi dan kerja sama antar lembaga organisasi mahasiswa	Frekwensi kehadiran dalam koordinasi antar lembaga yang dibuktikan dengan presensi kehadiran: 12 kali minimal	100
		10 kali minimal	80
		8 kali minimal	60
		6 kali minimal	40
		4 kali minimal	20
9.	Tingkat optimalisasi penggalangan dana (fundraising) organisasi dari lembaga lain	Jumlah sponsorship dalam sebuah kegiatan: 100% didanai pihak sponsor	100
		75% didanai	80
		>50% didanai pihak sponsor	60
		>25% didanai pihak sponsor	40
		<25% atau Tidak didanai oleh pihak sponsor	20